



## Puskesmas 1 Sumpiuh

Jl. Raya Barat Sumpiuh 53195 080000000000

[puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id](http://puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 1 Sumpiuh

# Pelayanan PKPR didalam Gedung

No. SK : 440/SK.61/III/2021

## Persyaratan

1. Pasien umum: kartu berobat, kartu identitas
2. Pasien dengan Asuransi Kesehatan: kartu berobat, kartu asuransi (BPJS, KIS, JAMKESDA, dll), kartu identitas, Kartu Keluarga
3. Pasien laki-laki maupun perempuan dengan rentang usia 10-18 tahun yang berada diwilayah kerja Puskesmas Sumpiuh I

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan PKPR didalam gedung

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian 10 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

## Produk Pelayanan

1. KIE sesuai standart pelayanan PKPR 2. Pemberian tablet tambah darah remaja putri

## Pengaduan Layanan



## Puskesmas 1 Sumpiuh

Jl. Raya Barat Sumpiuh 53195 080000000000

[puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id](https://puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas 1 Sumpiuh

1. Secara langsung melalui Tim Aduan dan Penanganan Keluhan Pelanggan di Puskesmas;
2. Secara langsung melalui nomor telepon (0282) 497528 atau nomor Whats App 082241145747;
3. Tertulis dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Sumpiuh I, Kabupaten Banyumas;
4. Melalui email dengan alamat [puskesmassatusumpiuh@yahoo.co.id](mailto:puskesmassatusumpiuh@yahoo.co.id)
5. Melalui website [puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id](https://puskesmas1sumpiuh.banyumaskab.go.id)
6. Melalui instagram dengan alamat [puskesmas\\_sumpiuh\\_i](https://www.instagram.com/puskesmas_sumpiuh_i)
7. Melalui facebook dengan alamat [PUSKESMAS SUMPIUH I](https://www.facebook.com/PUSKESMAS-SUMPIUH-I)